KAJIAN HUKUM PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN NO.P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 TENTANG PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN, HAK PENGELOLAAN ATAU PADA HUTAN HAK

Ilham Hadiansyah Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

Sustainable Production Forest Management is an activity in the management of forests with the principle of protecting the forest to remain continue to be sustainable. So that forests in the future will still exist with good and sustainable management in accordance with the Regulation of the Minister of Environment and **Forestry** with compliance with the regulations contained therein. The method used in this study uses normative juridical research methods. Based on research results, Sustainable Production Forest Management arises from the existence of illegal logging and Forests as the world's lungs, with the Minister of Environment

and Forestry Regulation No. P.30 / MenLHK / Setjen / 3/3/2016 concerning Performance Assessment of Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification on Permit Holders, Management Rights or on Private Forests. In order to the forests in Indonesia in particular are always preserved.

Keywords: Obligations of
Permit Holders to Implement
Sustainable

Production Forest Management.

ABSTRAK Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah suatu Kegiatan dalam Pengelolaan hutan dengan prinsip menjaga hutan agar tetap lestari dan juga berkelanjutan. Sehingga Hutan dimasa depan akan tetap ada dengan pengelolan yang baik dan Lestari sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan beserta Kehutanan kepatuhan atas peraturan yang ada didalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari muncul akibat dari adanya pembalakan liar dan Hutan sebagai paru-paru dunia, adanya Peraturan Menteri dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegaang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Agar hutan di indosesia khususnya selalu terjaga kelestariannya.

Kata kunci : Kewajiban
Pemegang Izin Menerapkan
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia merupakan salah satu dari tiga (3) paru-paru dunia Indonesia dikarenakan termasuk negara yang memiliki hutan yang luas dan termasuk kedalam jenis hutan tropis setelah negara Brazil dan Republik Demokrat Kongo. "Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh tumbuhrapat beserta tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangan penting bagi kehiudpan di inI"¹. bumi Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan (rain forest) Kalimantan dan Papua.

Melihat betapa pentingnya hutan bagi masa depan kita, sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

_

¹ Arifin Arief, 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 11.

menyatakan bahwa : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Namun, betapa memprihatinkan mengingat laju kehilangan hutan di Indonesia begitu cepat. Data kehilangan tutupan pohon tahun 2015 yang diolah oleh Laboratorium Global Land Analysis & Discovery (GLAD) dari Universitas Maryland, menunjukkan bahwa kehilangan tutupan pohon di Indonesia tetap tinggi antara tahun 2001 dan 2015.

Kalimantan Timur merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki sumberdaya hutan lembab tropis (tropical rain forest) yang terluas kedua setelah Papua.

Sistem Hak Pengusahaan Hutan
(HPH) diterapkan dengan
diundangkannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1968 Jo. Undang-

Undang No.12 tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Penanaman Modal Asing. Jo.Undang- Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa peran pengelolaan hutan alam produksi ke depan memiliki peran yang multi dimensi dan posisi strategis dalam menyongsong dinamika pembangunan ekonomi depan dengan tantangan yang multi dimensi pula dengan demikian dorongan dan perlindungan (proteksi) terhadap terwujudnya pengelolaan hutan alam produksi merupakan sebuah keniscayaan.

Menindaklanjuti kajian hukum pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK-HA) terhadap penerapan kebijakan PerMenLHK Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu pada
pemegang izin, hak pengelolaan atau
pada hutan hak, terdaapat 4 (empat)
aspek yang harus diperhatikan yaitu ;
Aspek Prasyarat, Aspek Produksi,
Aspek Ekologi dan Aspek Sosial.

"Kajian Hukum Pemegang Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Alam (Iuphhk-Ha) Terhadap
Penerapan Kebijakan Kementrian
Lingkungan Hidup Kehutanan
No.P.30/Menlhk/Setjen/Phpl.3/3/2016
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan Atau Pada Hutan
Hak."

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul diatas yang disampaikan oleh penulis, adalah sebagai berikut : Bagaimana ketentuan hukum terhadap kewajiban pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dalam menerapkan PermenLHK Nomor

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/20
16 Tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan Atau Pada Hutan
Hak?

Apa akibat hukum terhadap pemegang izin tersebut bilamana tidak menjalankan kebijakan Peraturan menteri Lingkungan Hidup Kehutanan

No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/20

16?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Ketentuan Hukum Terhadap Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kavu Hutan Alam Dalam Menerapkan Permenlhk No. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 PermenLHK No. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Bagian Ketiga "Hak dan Kewajiban Pemantauan Independen" Pasal 24 berbunyi, Pemantau Independen berhak:
 - a. Memperoleh data dan Informasi seluruh proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses AVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan.
 - b. Mendapatkan jaminan keamanandalam melakukanpemantauan;dan
 - c. Mendapatkan akses memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan.

- Kewajiban Pemantauan Independen, Pasal 25 berbunyi, Pemantau Independen wajib :
- a. Menunjukan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal pemantau independen memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan:
- b. Memelihara, melindungi, dan merahasiakan catatan, dokumen, serta informasi hasil pemantauan dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan:
- c. Mengikuti ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan Negara dalam hal mendapatkan akses pembiayaan dari Negara.

Hak dan Kewajiban Pemegang
Izin Pemanfaatan Hutan telah di atur
dalam Peraturan Pemerintah No.6
tahun 2007 Jo. No. 3 Tahun 2008
tentang tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan serta

pemanfaatan hutan, dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Serta Pemanfaatan Hutan. Hak dan Kewajiban Pemegang dalam Pasal 70 ayat (1) berbunyi" Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya"

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya, dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan yang berbunyi "Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib .

- a. Menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;
- b. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat:
 - 6 (enam) bulan sejak diberikan
 izin usaha pemanfaatan
 kawasan hutan, pemanfaatan
 jasa lingkungan, pemanfaatan
 hasil hutan bukan kayu;
 - 1 (satu) bulan sejak diberikan
 izin pemungutan hasil hutan;
 - 1 (satu) tahun untuk IUPHHK
 dalam hutan alam, IUPHHK
 restorasi ekosistem dalam
 hutan alam maupun hutan
 tanaman; atau
 - 6 (enam) bulan sejak diberikan
 izin penjualan tegakan hasil

hutan dalam hutan hasil rehabilitasi;

- c. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;
- d. Melaksanakan perlindungan
 hutan di areal kerjanya;
- e. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
- f. Mempekerjakan tenaga profesional
 bidang kehutanan dan tenaga lain
 yang memenuhi persyaratan
 sesuai kebutuhan;
- g. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;dan
- h. Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71 ayat (2) Peraturan
Pemerintah No. 3 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 6 tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan yang berbunyi
"Setiap pemegang izin usaha
pemanfaaatan hutan, dilarang
menebang kayu yang dilindungi.

Sedangkan dalam
Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3
/2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu

Pada bagian ketiga "Penilaian" Pasal 12 berbunyi :

- 1) Penilaian kinerja PHPL atau VLK oleh LP&VI terhadap pemegang izin, hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik huutan hak yang dibiayai oleh Kementrian sesuai standar biaya.
- Penilaian kinerja PHPL atau VLK oleh LP&VI terhadap pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, IPHHK, pengelolaan atau hak yang dibiayai Kementrian. oleh dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal Direktur Jenderal sesuai kewenangannya atas nama Menteri.
- 3) Pembiayaan penilaian kinerja
 PHPL atau VLK, untuk periode
 berikutnya dibebankan kepada
 pemegang hak/ izin atau pemilik
 hutan hak.

- 4) Pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD, IUPHHK kapasitas saampai dengan 6.000 m³/ tahun, TPT,IUI,TDI, IRT/Pengrajin,dan pemilik hutan hak dapat mengajukan VLK secara berkelompok.
- Pembiayaan sertifikasi legalitas kayu periode pertama serta penilikan (Surveillance) pertama oleh LVLK dapat dibebankan pada Pemerintah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat terhadap kelompok pemilik hutan hak, TPT, IRT/Pengrajin, Pemegang **IUPHHK-**HTR/HKm/HD, **IUIPHHK** kapasitas sampai dengan 6.000 m³/tahun, IUI, dan TDI.
- (Surveillance) S-LK oelh LVLK terhadap kelompok pemilik hutan hak, Pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD dapat dibebankan

- pada Kementrian atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang belum berproduksi.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 74 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan berbunyi "selain yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4) pemegang IUPHHK pada hutan alam, dilarang:

- a. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
- b. menebang kayu yang melebihi
 toleransi target sebesar 5%
 (lima perseratus) dari volume
 per jenis kayu yang ditetapkan
 dalam RKT;
- c. Menebang kayu sebelum RKT disahkan;
- d. Menebang kayu untuk
 pembuatan koridor sebelum
 ada izin atau tidak sesuai
 dengan izin pembuatan
 koridor;
- e. Menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan;
- f. Menebang kayu diluar blok tebangan yang diizinkan;
- g. Menebang kayu untuk

 pembuatan jalan bagi lintasan

 angkutan kayu di luar blok

RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau

- h. Meninggalkan areal kerja. Sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan berbunyi "Dalam hal **RKT** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, Pemegang IUPHHK-HA dapat diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (Self Approval)".
- B. Akibat Hukum Terhadap
 Pemegang Izin Tersebut Bilamana
 Tidak Menjalankan Kebijakan
 Peraturan Menteri Lingkungan
 Hidup Kehutanan
 No.P.30/menlhk/setjen/phpl.3/3/201
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 30/MenLHK/Setjen/PHPL/3/3/2016 tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin, hak pengelolaan atau pada hutan hak, Tidak mengatur secara rinci tindak pidana bila mana pemegang izin tidak menerapkan kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, tetapi dalam peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP No.3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Sanksi administratif pemegang izin pada pasal 128 ayat (1) berbunyi; Sanksi administratif sebagaimana dimaksud adalah;
- Penghentian sementara pelayanan administrasi;
- 2. Penghentian sementara kegiatan dilapangan;

- 3. Denda;
- 4. Pengurangan jatah produksi; atau
- 5. Pencabutan izin.

Dengan adanya Sertifikasi (Mandatory), Pemegang izin yang mendapatkan nilai dan Predikat "BAIK" maka salah satu kemudahan yang didapat ialah bisa melaksanakan Pengesahan Buku Rencana Kerja secara mandiri (Self Approval).

Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari diberikan dengan nilai akhir dan predikat "BAIK", "SEDANG", atau "BURUK". Auditee dinyatakan LULUS dan diberikan Sertifikat PHPL apabila nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" atau "SEDANG" dan seluruh penilaian verifikasi legalitas kayu dinyatakan "MEMENUHI". Auditee dinyatakan TIDAK LULUS apabila nilai akhir berpredikat kinerja "BURUK" dan/atau salah satu penilaian verifikasi legalitas kayu dinyatakan "TIDAK MEMENUHI". **PHPL** Perdirien No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas kayu, dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan saat audit, auditee diberikan waktu untuk menyampaikan data dan dokumen maksimal 7 (tujuh) pertemuan penutupan. hari sejak Pengambilan keputusan hasil dilakukan oleh Pengambil Keputusan (Penl Review) yang didasarkan oleh laporan auditor."

Pembekuan sertifikasi pemegang S-PHPL dilakukan apabila terjadi hal sebagai berikut :

- Pemegang S-PHPL tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPPHPL
- Tindak lanjut hasil keputusan penilikan atau audit khusus

Pencabutan sertifikasi pemegang S-PHPL dilakukan apabila terjadi hal sebagai berikut :

- Pemegang S-PHPL tetap tidak
 bersedia dilakukan penilikan
 setelah 3 (tiga) bulan sejak
 penetapan pembekuan sertifikat.
- Secara hukum terbukti melakukan lain pelanggaran antara melakukan penebangan diluar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran membeli HAM. dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal, dan/atau melakukan pembakaran hutan areal kerjanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang di uraikan oleh Penulis didalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Hak dan Kewajiban pemegang izin telah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. P. 30/MenLHK/Setjen/PHPL/3/3/2016 tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin, hak pengelolaan atau pada hutan hak,
- Ketentuan bagi Perusahaan yang tidak menerapkan kebijakan PHPL sesuai PerMenLHK dengan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. Hanya dikenakan Sanksi Administratif seperti Sertifikat PHPL. Pencabutan Maka pemegang izin tidak bisa Mengesahkan Buku RKTnya secara mandiri (Self Yang mengakiban kegiatan Approval). usaha pemegang izin menjadi terhenti.

B. Saran

- 1. Sertifikasi **PHPL** bisa harus mengoptimalkan mengelola dan nasional sesuai mentata hutan dengan standar kriteria dan pengelolaan indikator hutan produksi yang lestari (aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial) dengan tujuan agar hutan alam produksi akan terus terjaga kelestariannya.
- 2. Seyogyanya pemegang izin selalu menerapkan kaidah- kaidah atau aturan- aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kadang aturan tersebut tidak bisa dilakukan oleh pemegang izin 100% (seratus persen) karena alasan- alasan lain dalam aspek PHPL tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Arifin Arif, 2001. *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius; Yogyakarta

- Abdul Rahman, 2018, *Hukum Kehutanan*, GuePedia; Palopo
- Baso Madiong,2017,Hukum

 Kehutanan Studi Penerapan

 Prinsip Hukum Pengelolaan

 Hukum Berkelanjutan, Celebes

 Media Perkasa: Makassar
- Dellyana Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta:

 Liberty
 - DimyatiKhudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS
- Hadi, Sutrisno. 1986, *Metode research*. *Yogyakarta*: Yayasan Penelitian Fak.

 Psikologi UGM
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi revisi*,

 Prenadamedia group, Jakarta.
- M. Husen Harun, 1990. *Kejahatan dan**Penegakan Hukum, di

 Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono, 2013, *Kamus hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soryono Soekanto,2004 Faktorfaktoryang mempengaruhi

Penegakan Hukum, Jakarta:Penerbit Rajawali pres,hal 5.

Pengelolaan Hutan Produksi dan Verifikasi Legalitas Kayu

Zainudin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang No.41. Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang- Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H),

Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilain Kinerja

C. Sumber Lain

www.gurupendidikan.co.id,

https://www.jpik.or.id,

http://silk.dephut.go.id/index.php/info/v svlk/3,

https://foresteract.com/hutanproduksi/3//